

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa urgensi pengaturan sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dimana tindak pidana kekerasan seksual dapat berdampak pada aspek sosial, aspek politik dan aspek budaya di Indonesia. Penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak jika ditinjau dari tujuan pemidanaan kurang efektif dengan beberapa alasan yaitu diaturnya tindakan hukum kebiri kimia pada kenyataannya tidak menurunkan jumlah kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, banyaknya penolakan terhadap tindakan kebiri kimia khususnya pada organisasi- organisasi HAM, pengaruh dari kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen dimana saat pemberian cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi dan Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.
2. Dalam menegakkan keadilan, khususnya kasus paedofilia atau pemerkosaan anak yang sangat brutal terhadap kemanusiaan dan cenderung berulang, Hakim dapat menambahkan hukuman kebiri kimia. Penjatuhan hukuman berupa pidana kebiri kimia seperti yang dijatuhkan pada M.Aris pelaku pelecehan seksual pada anak di Mojokerto beberapa waktu lalu merupakan suatu bentuk langkah

Julio Aron, 2024

URGENSI PENGATURAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

mewujudkan adanya upaya dari penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dan juga sebuah langkah tegas yang diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual pada anak. Pidana kebiri kimia merupakan sebuah langkah tepat, selain guna memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dan efek jera bagi pelakunya, pidana kebiri kimia juga sebuah bentuk pencegahan agar tidak kembali terjadi kasus kasus serupa yang menimpa anak sebagai korbannya. Sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kesehatan (dokter) yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, maka organisasi profesi telah mengeluarkan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya bahwa: Tugas yang bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter. Bila Hakim benar-benar memutuskan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, maka tugas tersebut agar diperankan eksekusinya oleh pihak yang berwenang sebagai eksekutor seperti pada lazimnya Ilmu kedokteran sangat memuliakan kesehatan siapa pun sebagai hak asasi manusia, karenanya para dokter harus menyadari tugasnya untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati penyakit. Dengan demikian profesi kedokteran dapat tetap menghormati keputusan hukum yang ada tanpa harus mencederai sumpah profesinya. Faktor sarana atau fasilitas, hambatan ini menjadi pertimbangan khusus bagi Hakim dalam membrikan sanksi pidana keberi selain terbentur oleh para pendapat yang tidak mendukung masalah sanksi ini pun terbentur oleh pada eksekutor ya itu peran dokter dalam menyuntikan kebiri kimiawi terhadap pelaku karena dokter memiliki kode etik kedokteran dan ikatan dokter Indonesia (IDI) yang tidak mengizinkan memberikan sanksi kebiri kimiawi karna mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena menyalahi aturan dokter yang seharusnya melakukan tindakan penyembuhan tetapi dalam hal ini dokter di tuntutan

Julio Aron, 2024

URGENSI PENGATURAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

melakukan perbuatan yang menciderai kesehatan pada manusia walau sebenarnya hal ini di atur oleh Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindung Anak.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dan pemahaman secara komprehensif terkait adanya penerapan sanksi kebiri kimia oleh aparat penegak hukum sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera ataupun pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual tetapi juga berorientasi pada pemulihan korban baik pemulihan secara fisik dan pemulihan secara mental.
2. Hakim dapat menambahkan hukuman kebiri kimia dan keadilan terhadap kasus paedofilia dan pemerkosaan anak yang terhadap kemanusiaan dan cenderung berulang. Penjatuhan hukuman berupa bentuk langkah mewujudkan penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dan tegas yang diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelecehan seksual pada anak. Sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang tenaga medis atau kesehatan (dokter) yang adalah penyembuhan dan penghormatan hidup manusia secara alami, organisasi profesi telah mengeluarkan fatwa MKEK PB IDI No. 1 Tahun 2016 yang pada prinsipnya bahwa tugas bertentangan dengan penyembuhan adalah bukan tugas profesi dokter. Hakim dapat menghormati keputusan hukum yang ada tanpa harus menciderai sumpah profesinya.